



PUTUSAN

Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULYONO Bin SAMSUDIN (ALM);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 65 tahun/19 September 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Lumpang No.18 RT.001 RW.004
Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal,
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 04 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa MULYONO BIN SAMSUDIN (ALM) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 303 ayat(1)ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYONO BIN SAMSUDIN (ALM) dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam; 1(satu) lembar rekapan, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYONO BIN SAMSUDIN (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di jl. Tambak Lumpang No.18, Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Bulan Januari 2022 yang tidak diingat lagi waktu dan tanggalnya terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel sebagai pengecer sedangkan sebagai pengepul atau bandarnya adalah sdr. TRIAS CAHYONO (DPO) dengan menggunakan 1(satu)unit Handphone Samsung A6 warna hitam dengan nomor perdana XL : 087853135466 dan aplikasi Brimo (BRI Banking) dengan nomor rekening 097701020938531 An.Mulyono , Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan menerima chatting whatsapp Mesangger dari penombok melalui Handphone Samsung A6 warna hitam yang akan menombok nomor judi togel kepada terdakwa kemudian setelah seluruh penombok sudah menombok kepada terdakwa maka nomer dan jumlah tombokan terdakwa rekap dan kirim ke bandar sdr. TRIAS CAHYONO (DPO) setelah itu terdakwa mengirim uang kepada sdr.TRIAS CAHYONO (DPO) melalui rekening terdakwa diaplikasi BRImo nomor 097701020938531 dengan no rekening 058301009720536 sebagai uang jaminan sebagai anggotanya dan setelah diumumkannya tombokan judi togel sekira pukul 22.30 wib maka nomer tombokan para penombok terdakwa cocokkan dan apabila bisa cocok 2 angka, maka penombok mendapat imbalan sejumlah 60 kali dari uang tombokannya kemudian apabila bisa cocok 3 angka maka penombok akan mendapat imbalan 300 kali dari jumlah uang tombokannya selanjutnya apabila penombok bisa cocok 4 angka maka akan mendapat imbalan sejumlah 1800 kali uang tombokannya begitu seterusnya dilakukan setiap hari, dan saat ini terdakwa menerima uang dari penombok melalui transfer sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Ro.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biasanya omset yang terdakwa terima perhari lebih kurang Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) yang terdakwa terima dari Pengepul/ Bandar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 saksi AGUS HERYANTO dan saksi ANDIK SAPUTRA yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota Polsek Sukomanunggal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di Jl. Tambak Lumpang No.18, Surabaya sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekapan diruang tamu dan ditemukan barang bukti 1(satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam untuk transaksi dengan bandar, 1(satu) lembar rekapan dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah miliknya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis togel terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDIK SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dengan menerima chatting whatsapp Mesangger dari penombok melalui handphone Samsung A6 warna hitam yang akan menombok nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian setelah seluruh penombok sudah menombok kepada Terdakwa maka nomer dan jumlah tombokan Terdakwa rekap dan kirim ke bandar sdr. TRIAS CAHYONO (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi AGUS HERYANTO**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 31 Mei 2022 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dengan menerima chatting whatsapp Mesangger dari penombok melalui handphone Samsung A6 warna hitam yang akan menombok nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian setelah seluruh penombok sudah menombok kepada Terdakwa maka nomer dan jumlah tombokan Terdakwa rekap dan kirim ke bandar sdr. TRIAS CAHYONO (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Jalan Tambak Lumpang No.18, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena bermain judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dengan menerima chatting whatsapp Mesangger dari penombok melalui handphone Samsung A6 warna hitam yang akan menombok nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian setelah seluruh penombok sudah menombok kepada Terdakwa maka nomer dan jumlah tombokan Terdakwa rekap dan kirim ke bandar sdr. TRIAS CAHYONO (DPO);
- bahwa nomor yang keluar diumumkannya sekira pukul 22.30 wib maka nomer tombokan para penombok terdakwa cocokkan dan apabila bisa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok 2 angka, maka penombok mendapat imbalan sejumlah 60 kali dari uang tombokannya kemudian apabila bisa cocok 3 angka maka penombok akan mendapat imbalan 300 kali dari jumlah uang tombokannya selanjutnya apabila penombok bisa cocok 4 angka maka akan mendapat imbalan sejumlah 1800 kali uang tombokannya begitu seterusnya dilakukan setiap hari, dan penombok yang tidak cocok nomoryangditombok dengan nomor yang keluar, uang tombokan menjadi milik Bandar;

- bahwa Terdakwa berjualan menerima uang dari penombok melalui transfer sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Ro.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biasanya omset yang Terdakwa terima perhari lebih kurang Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) yang Terdakwa terima dari Pengepul/ Bandar.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang menjadi barang bukti dalam perkara ini 1(satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam untuk transaksi dengan bandar,1(satu) lembar rekapan dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam;
- 1(satu) lembar rekapan;
- Uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

atas barang bukti bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 20.00 WIB, ditangkap saksi-saksi Andik Saputra dan Agus Heryanto, keduanya Polisi, di dalam rumahnya di Jalan Tambak Lumpang No.18, karena Terdakwa menjual nomor judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dengan menerima chatting whatsapp Mesangger dari penombok melalui handphone Samsung A6 warna hitam, barang bukti, yang akan menombok nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian setelah seluruh penombok sudah menombok kepada Terdakwa maka nomer dan jumlah tombokan Terdakwa rekap dan kirim ke bandar sdr. TRIAS CAHYONO (DPO);
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa menjual nomor 4 (empat) hari, dari omset yang laku Terdakwa mendapat bagian sebesar 10 %, penjualan berakhir pada jam 21.00 dan nomor keluar pada jam 22.30, penombok yang nomor ditomboki cocok dengan nmor yang keluar, menang, untuk yang cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 x, cocok 3 angka mendapat kelipatan 300 x, cocok 4 angka mendapat kelipatan 1.800 x bila tidak cocok uang tombokan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana diatur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya:

- Barang siapa;
- Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur *barang siapa*:

Bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang siapa* ” adalah setiap subyek Hukum (dader) pelaku tindak pidana;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah Terdakwa pelaku tindak pidana, akan terlihat setelah dipertimbangkan unsur lainnya, barang siapa dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:*

- Berdasarkan fakta Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 31 Mei 2022 jam 20.00 di rumahnya oleh saksi-saksi Andik Saputra dan Agus Heryanto keduanya Polisi, karena Terdakwa menjual nomor judi togel pada seminggunya 4 (empat) x dimana penjualan togel dilakukan dengan menerima whats Up nomor yang ditombok pemasang dan uang pembelian diterima dengan tranver, laku Terdakwa merekap nomor yang di tombol dengan jumlah uang tumbokan lalu dikirim ke Bandar dan pada jam 22.30 nomor keluar dari Bandar.

Fakta bahwa dalam satu minggu Terdakwa menjual nomor 4 (empat) hari, dari omset yang laku Terdakwa mendapat bagian sebesar 10 %, penjualan berakhir pada jam 21.00 dan nomor keluar pada jam 22.30, penombok yang nomor ditomboki cocok dengan nomor yang keluar, menang, untuk yang cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 x, cocok 3 angka mendapat kelipatan 300 x, cocok 4 angka mendapat kelipatan 1.800 x bila tidak cocok uang tumbokan menjadi milik Bandar;

Fakta bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2022 yang tidak diingat lagi waktu dan tanggalnya terdakwa menjual nomor judi jenis Togel sebagai pengecer sedangkan sebagai pengepul atau bandarnya adalah sdr. TRIAS CAHYONO (DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit Handphone Samsung A6 warna hitam dengan nomor perdana XL : 087853135466 dan aplikasi Brimo (BRI Banking) dengan nomor rekening 097701020938531 An.Mulyono , Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan menerima chatting whatsapp Mesangger dari penombok melalui Handphone Samsung A6 warna hitam yang akan menombok nomor judi



togel kepada terdakwa kemudian setelah seluruh penombok sudah menombok kepada terdakwa maka nomer dan jumlah tombokan terdakwa rekap dan kirim ke bandar sdr. TRIAS CAHYONO (DPO) setelah itu terdakwa mengirim uang kepada sdr. TRIAS CAHYONO (DPO) melalui rekening terdakwa diaplikasi BRImo nomor 097701020938531 dengan no rekening 058301009720536 sebagai uang jaminan sebagai anggotanya dan setelah diumumkannya tombokan judi togel sekira pukul 22.30 wib maka nomer tombokan para penombok terdakwa cocokkan dan apabila bisa cocok 2 angka, maka penombok mendapat imbalan sejumlah 60 kali dari uang tombokannya kemudian apabila bisa cocok 3 angka maka penombok akan mendapat imbalan 300 kali dari jumlah uang tombokannya selanjutnya apabila penombok bisa cocok 4 angka maka akan mendapat imbalan sejumlah 1800 kali uang tombokannya begitu seterusnya dilakukan setiap hari, dan saat ini terdakwa menerima uang dari penombok melalui transfer sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biasanya omset yang terdakwa terima perhari lebih kurang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) yang terdakwa terima dari Pengepul/ Bandar. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 saksi AGUS HERYANTO dan saksi ANDIK SAPUTRA yang merupakan anggota Polsek Sukomanunggal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di Jl. Tambak Lumpang No.18, Surabaya sehingga melakukan penyelidikan ditempat tersebut yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekapan diruang tamu dan ditemukan barang bukti 1(satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam untuk transaksi dengan bandar, 1(satu) lembar rekapan dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah miliknya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut, dari fakta-fakta perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur " tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka barang siapa menjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dakwaan tunggal Pemumtut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa nyata dipersidangan, Terdakwa orang yang mampu bertanggung jawab, maka atas salahnya sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meesahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut (umur 65 tahun);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan tetap dalam tahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dikenali Terdakwa dan saksi-saksi, milik saksi korban akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat khususnya pasal 303 (1) ke 2, KUHPidana dan umumnya ketentuan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada Kalayak Umum" melakukan perbuatan judi;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam; 1(satu) lembar rekapan, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 1 September 2022 dengan ARI WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WIDIARSO, S.H., M.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis, 8 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu H. USMAN, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dihadapan DUTA MELLIA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

WIDIARSO, S.H., M.H.

ARI WIDODO, S.H.

Hakim Anggota II,

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. USMAN, SH., M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)